

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberlanjutan pembangunan nasional dan perekonomian negara terus meningkat karena adanya penerimaan negara. Semakin besar penerimaan negara, tentu semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan pemerintah (Direktoral Jendral Pajak:2012). Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Adanya penerimaan pajak yang besar, maka beban pemerintah untuk membiayai program pembangunan nasional berkurang. Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan.

Pendapatan Indonesia di dominasi oleh pajak. Pajak merupakan bentuk kontribusi rakyat kepada Negara yang wajib di bayar oleh setiap wajib pajak untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sedangkan, pajak daerah merupakan jenis pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah. Pajak merupakan salah satu sumber

penerimaan yang besar bagi Negara dan juga sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional. Pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang mandiri. Kemandirian secara ekonomi tanpa bantuan dari Negara manapun merupakan salah satu parameter yang sering dilihat dalam menentukan posisi suatu bangsa dalam pergaulan internasional (Indonesian Tax Review Vol.VII Edisi 2 tahun 2007). Terkait dengan cita-cita untuk menjadi suatu bangsa yang mandiri, maka pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan Negara yang salah satunya berasal dari pajak. Begitu besarnya penerimaan pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional, maka Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghimpun dana dari masyarakat terus berupaya dengan berbagai cara melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Keberhasilan upaya ini akan ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan sistem perpajakan yang kondusif serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melakukan tugasnya di lapangan. Oleh karena itu, sektor pajak harus benar-benar dikelola dengan manajemen yang baik yaitu pengelolaan berbasis transparansi, kejujuran, akuntabilitas dan juga dilengkapi etos kerja yang tinggi dari pihak fiskus.

Penerimaan pajak tidak hanya bergantung dari kualitas kinerja Direktorat Jendral Pajak tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peranan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejak dilaksanakannya reformasi

perpajakan pada tahun 1985, pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia dilaksanakan dengan system *self assessment*. Dengan adanya system *self assessment*, pemerintah memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya kepada Negara dengan kesadaran sendiri. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Di sisi lain, ancaman hukuman yang kurang keras terhadap wajib pajak yang lalai juga menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mnegabaikan kewajiban perpajakannya, dengan demikian berhasil tidaknya penerapan aturan perpajakan sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap aturan-aturan perpajakan yang ada.

Pajak apabila dilihat dari segi ekonomi, dapat dilihat dari sisi mikro dan makro ekonomi (Shodiq, 2005). Dari sisi makro ekonomi, pajak mengurangi *income* individu, mengurangi daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup wajib pajak. Dari sisi mikro pajak merupakan *income* bagi masyarat (Negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada Negara terhadap wajib pajak. Dengan demikian, apabila melihat pajak semata-mata dari sisi mikro ekonomi saja, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan biasanya mendorong upaya untuk menghindarinya. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan

perpajakannya diperlukan adanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang baik tentang aturan perpajakan. Selain karena motivasi di atas, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak terutama tergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan (Qomaria, 2008). Pemerintah akan mudah melakukan sosialisasi pajak jika pengetahuan masyarakat mengenai pajak cukup tinggi.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap membayar pajak dinilai jadi poin penting dalam situasi darurat virus korona (covid-19) yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda mereda. Respons instrument pajak pun diyakini masih akan terus berlanjut hingga beberapa waktu kedepan, terutama relaksi yang bersifat administrasi. Research Coordinator DDTC Denny mengatakan bahwa kinerja pajak yang optimal tetap dibutuhkan di tengah adanya kebutuhan atas berbagai relaksi. Sebab, hilangnya penerimaan pajak akibat berbagai keringanan pajak kepada masyarakat terdampak perlu diseimbangkan dengan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan perubahan APBN 2020 yang terutang dalam Peraturan Presiden Nomor 54/2020, penerimaan pajak diprediksi akan mengalami penurunan 5,9 persen dibandingkan relasi 2019 atau sekitar Rp. 1.254,1 triliun. Denny menurutkan pihaknya memprediksi kinerja penerimaan pajak tahun ini diestimasi tumbuh antara minus 8,5 persen hingga minus 8,2 persen. Hal tersebut berkaca pada kinerja pajak kuartal pertama dan tren tahun-tahun sebelumnya, prediksi sementara DDTC yaitu berkisar antara Rp. 1.2232,2 triliun atau 97,2 persen hingga 97,6 persen dari outlook pemerintah. (Kontan.co.id).

Selain masalah pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan adanya tindakan penegakan hukum atau ketegasan sanksi yang memadai. Hal ini dikarenakan system *self assesment* membutuhkan kepatuhan sukarela diri wajib pajak. Tingkat kepatuhan sukarela ini dapat terwujud jika terpenuhi unsur kesadaran perpajakan dan unsur tindakan penegakan hukum. Ini disebabkan tingkat kesadaran perpajakan masyarakat wajib pajak masih relative rendah sehingga perlu adanya tindakan hukum yang memadai. Tindakan penegakan hukum tersebut dilaksanakan terutama melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut yang salah satunya melalui Tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksaan pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai, diperlukan juga prosedur pemeriksaan serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak (Sadhani dkk, 2004).

Jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen Undang-undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban pajak dan fiskus. Peraturan ini dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilaukakan oleh wajib pajka maupun fiskus. Untuk mendukung peraturan tersebut diperlukan penegakan hukum secara adil oleh aparat pajak terhadap wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga

diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak Jati (2016, *cit* Kesaulya, dan Pesireron, 2019). Pengetahuan perpajakan merupakan penalaran serta penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Maksud dari mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) meliputi bagaimana melakukan pembayaran, tempat pembayaran, menyampaikan SPT, denda dan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT (Manuaba, Gayatri, 2017).

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Damajanti, 2015) bahwa pengetahuan waji pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan, serta penelitian yang dilakukan oleh (Ginting, Sabijono dan Pontoh, 2017) bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak di kecamatan malalayang kota manado. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Manuaba, dan Gayatri, 2017) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan mebayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2011, *cit* Kesaulya dan Pesireron, 2019), ketegasan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut purnamasari (2016, *cit* Kesaulya, dan Pesireron, 2019), sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Kesaulya, dan Pesireron, 2019) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak negara akan terjadi jika adanya kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan dan kewajiban pajaknya. Ali *at al* (2001, *cit* Intania, dan Suaradana, 2018)

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Samardiartha, dan Darma, 2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin besar tingkat kesadaran, maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penelitian yang dilakukan oleh (Kesumasari, dan Suardana, 2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Keadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus KPP Indramayu 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak pada Wajib Pajak?
2. Apakah pengetahuan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak pada Wajib Pajak?
3. Apakah kesadaran waji pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak pada Wajib Pajak?
4. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.
2. Menganalisa pengaruh Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.
3. Menganalisa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dama Membayar Pajak.
4. Menganalisa pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintahan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pajak.

2. Bagi Penulis

Penulis sendiri dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan melalui penelitian ini, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas MH Thamrin.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan informasi tambahan khususnya pada objek yang sama, serta kepada pihak lain yang mengetahui adanya program edukasi dan sosialisasi perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat membrikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan untuk memprjelas materi-materi yang akan dibahas yang dibagi dala setiap bab. Adapun pembagiannya nanti adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topic penelitian yang dilakukan, dengan topic penelitian yang dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dan rangkuman tinjauan pustaka/kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kereangka kosep/kerangka pemikiran, dimana pada kerangka pemikiran tergambar antar variable dalam penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka. Selanjutnya pada bagian akhir mmuat hipotesis non statistic yang menggambarkan tujuan dari penelitian.

BAB III METODEOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian dan dokumentasi data penelitian. Instrumen penelitian yakni berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja. Slanjutnya pada bagian akhir akan menjelaskan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pndekatan analisa non statistik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini adalah menjelaskan tentang gambaran umum yang menjadi objek pada penelitian ini adalah analisis Edukasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mampang Prapatan yang menjadi materi dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisa dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan pada bab 4 dan akan dipaparkan beserta saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.